



**TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA SWALAYATAN
RAHMAT SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Dipenuhi Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana HUKUM (S.H.)
Diperafidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**RARAYU UTAMI
NIM. 141620062**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARI'AH PADA SWALAYAN
RAHMAT SYARI'AH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana HUKUM (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**RAHAYU UTAMI
NIM. 1410200062**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARI'AH PADA SWALAYAN
RAHMAT SYARI'AH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**RAHAYU UTAMI
NIM. 1410200062**

Pembimbing I

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002**

Pembimbing II

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Facsimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id> - email : fauk.141ngsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Rahayu Utami

Padangsidempuan, November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahayu Utami** yang berjudul " **Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah Di Kota Padangsidempuan** ". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mufia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200502 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Utami
NIM. : 14 10 200062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah Pada Swalayan Rahmat Syari'ah Di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa LAIN yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018
Pembuat Pernyataan,



RAHAYU UTAMI
NIM. 1410200062

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Utami
NIM. : 14 102000 62
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, November 2018
Yang menyatakan,



Rahayu Utami
NIM. 1410200062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fash 141 psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rahayu Utami
NIM. : 1410200062
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat
Syari'ah Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Oktober 2018
Pukul : 14.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 24 (Tiga Koma Dua Empat)
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fash141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1423/In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA SWALAYAN RAHMAT SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN


Ditulis Oleh : RAHAYU UTAMI

NIM . : 1410200062

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 9 November 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul ” Tinjauan Etika Bisnis Syari’ah pada Swalayan Rahmat Syari’ah di Kota Padangsidempuan ”, disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Serta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Ibu Dra.Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A, selaku Pembimbing II dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag , selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, M. SI Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap M. A, Selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Agus Arsyad Rangkuti dan Ibunda tersayang Hanifah Chaniago yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

9. Buat rekan-rekan Mahasiswa terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan yang turut memberikan saran dan dorongan kepada penulis, baik berupa diskusi maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara-saudara saya, Ade Yuli Yanti, Iqbal Putra Arsyadi yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2018
Penulis,

RAHAYU UTAMI
NIM. 14 10 200062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokalbahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathahdanya	Ai	a dan i
.....وْ	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Rahayu Utami
Nim : 14 10200 062
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan
Tahun : 2018

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan etika bisnis syari'ah di swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan dan Bagaimana Tinjauan etika bisnis syari'ah pada swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja keluhan yang dirasakan konsumen terhadap Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan, dan adalah Bagaimana Pelaksanaan Etika Bisnis Syari'ah Pada swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan serta Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari konsumen dan pegawai swalayan pada Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan adalah Pelaksanaan EtikaBisnis Syariah Pada Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidempuan sebenarnya apabila dilihat dari segi pelaksanaan di swalayan rahmat syari'ah sudah belum menunjukkan sesuai label syari'ah karena dalam etika bisnis syari'ah ada empat pola etika yang sesuai syariah sedangkan yang diterapkan di swalayan syariah ada dua pola yang belum diterapkan sama sekali yaitu kebebasan penetapan harga barang dan keadilan upah tenaga kerja. Para karyawan berpenampilan dengan busana muslimat sehingga aurat mereka terlindungi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Para pembeli dengan tutur sapa yang sopan dan ramah. Karyawan memperikan bantuan yang cepat kepada para pembeli baik segi penyediaan barang yang dibutuhkan atau fasilitas akutan barang untuk mempermudah para pembeli membawa barang-barang mereka. Penggajian karyawan juga sesuai dengan syari'ah artinya tidak berada dibawah upah minimum regional bahkan berada diatasnya. Dengan demikian swalayan Rahmat Syari'ah Tidak menunjukkan kesyari'ahannya dalam berbisnis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian	7
E Batasan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Kajian Terdahulu.....	11
B Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Etika	13
2. Bisnis	13
Islam.....	
3. Etika Bisnis	14
Islam.....	
4. Unsur-unsur Etika Bisnis	27
Islam.....	23
C 5. Etika Bisnis dalam Perspektif	29
Islam.....	
Swalayan.....	
BAB III METODE PENELITIAN	
A Metode Penelitian	27
B Jenis Penelitian.....	27
C Sumber Data.....	27
D Lokasi Penelitian.....	28
E Metode Pengumpulan Data.....	28
F Pendekatan Penelitian.....	29
G Metode Pengolahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A Gambaran Umum Swalayan Rahmat Syari'ah	
Padangsidempuan.....	33

	B	Pelaksanaan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah	38
		
	C	Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah.....	55
	D	Analisis Data.....	57
BAB V	PENUTUP		
	A	Kesimpulan	59
	B	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, sosialisasi ekonomi syariah di Indonesia mulai menemukan jati diri dikalangan masyarakat kelas bawah, menengah maupun atas. Hal ini didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sosialisasi dari pihak akademisi, praktisi atau cendekiawan muslim yang tergabung dalam masyarakat ekonomi syariah (MESS), pusat komunikasi ekonomi syariah (PKES) atau ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI). Faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat Indonesia akan ketidakmampuan ekonomi konvensional dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1998.

Ekonomi Islam mengarahkan bisnis atau dunia usaha yang penuh dengan nilai-nilai ekonomi dan etika, dengan kata lain bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Manusia muslim, Individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya namun disisi lain terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹

Manusia sebagai wakil Tuhan harus mengatur hidup mereka sesuai dengan statusnya. Ajaran Islam membantu merealisasikan tujuan ini. Kesejahteraan umat dan peringanan beban berat merupakan tujuan dasar syari'at. Pandangan, ini dibidang.

¹Dr. Yusuf Qordawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm.51.

ekonomi, secara jelas menekankan pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, pembebasan dari segala penyebab beban berat, peningkatan kualitas kehidupan, baik secara moral maupun material.²

Sistem ekonomi islam yang bisa dikatakan transparan, jujur, adil, dan stabil menambah daya tarik masyarakat untuk beralih ke sistem ekonomi syariah. Dimulai dari jumlah lembaga keuangan syariah bank yang mengalami kenaikan signifikan.

Kemajuan yang pesat dari sektor lembaga keuangan syariah dan pendidikan formal, seakan memberikan tanda kebangkitan ekonomi islam di indonesia. Keadaan ini membawa efek berkesinambungan bagi pasar bisnis lainnya. Namun, gairah ekonomi syariah nampaknya belum dirasakan oleh sebagai pelaku bisnis retail. Para pelaku bisnis retail masih enggan menerapkan nilai-nilai islam didalam aktivitas bisnisnya. Banyak pelaku bisnis retail masih menggunakan sistem konvensional dalam berbisnis sehingga tidak mengedepankan etika dalam berbisnis.

Adapun konsep etika bisnis islam dalam ilmu ekonomi islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah adalah :

1. Keadilan
2. Kehendak bebas
3. Pertanggung jawab
4. Transparasi

²M. Umer Chapra, Toward a just Monetary system, terj. Lukman Hakim, *Al-Qur'an menuju system Moneter yang adil*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.3.

Mart (pasar modern) yang sudah memiliki nama-nama besar seperti Carrefour, Indomaret, Alfamart, Giant, Lotte Mart, dan lainnya yang sebagian besar dimiliki oleh pihak asing dan diterapkan berdasarkan prinsip konvensional telah mencengkram pasar-pasar rakyat. Akibatnya secara perlahan-lahan perdagangan yang dilakukan rakyat kecil akan tersingkir. Ditambah lagi dengan permasalahan mengenai kehalalan suatu produk yang ditawarkan pada Mart tersebut. Didalam ajaran Islam terdapat aturan halal dan haram yang telah memerintahkan kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bias dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan , gizi, estetika, dan lainnya.³

Padahal berbagai makanan dan minuman serta produk lain dijual bebas di pasaran, tidak terkecuali pada supermarket atau minimarket dan sejenisnya. Makanya tidak mengherankan jika masih banyak produk ditawarkan disana merupakan produk yang masih belum ada label halal dari LP-PCM MUI harusnya ada perlindungan untuk konsumen dengan adanya pencantuman label halal dan tanggal kadaluarsa suatu produk.

Supermaket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang meliputi segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang barang yang di jual di supermaket biasanya

³*Ibid*, hlm.4.

adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minum, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.⁴

Selain supermarket dikenal pula Minimarket, Midimarket, dan Hypemarket. Perbedaan istilah minimarket, supermarket, dan hypemarket adalah di format, ukuran dan fasilitas yang di berikan.

Pasar Swalayan atau toko serba ada dibagi dalam jenis:

a. Minimarket

Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan system swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarkan dikasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, Ceriamart, Starmart, Circle K, dan lain-lain.⁵

b. Midimarket

Ukuran lebih besar sedikit dari minimarket adalah midimarket, disini sudah dijual daging dan buah-buahan. Buka bisa 24 jam atau hanya sampai jam 24 saja.⁶

⁴ J. R. de Vries dan Co, *Supermarket*, (Bandung : Jalan Braga, 1880), hlm.5.

⁵ Kamsir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 155.

⁶ *Ibid*, hlm.156.

c. Supermarket

Kalau Supermarket semua barang ada, dari kelontong, sepeda, TV dan camera, furnitur, baju, ikan dan daging, buah-buahan, minuman, pokoknya serba ada kebutuhan sehari-hari.⁷

Bentuk supermarket atau swalayan seperti ini sudah menjamur di Kota padangsidempuan seperti swalayan 88, Swallayan Aman, Rahmat Syari'ah dan lain-lain.karena kejujuran dapat membawa keberuntungan.

Bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan bahkan sangat dianjurkan oleh islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan islam.

Bisnis konvensional adalah suatu jenis usaha dibidang jasa atau produksi barang yang dilakukan dengan media promosi konvensional.

Etika bisnis islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, hallal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip – prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.⁸

Etika bisnis konvensional adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, dan salah paham dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip – prinsip moralitas yang

⁷*Ibid*, hlm.158.

⁸Buchari Alma, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Alfabeta, 1994),hlm.17.

secara umum untuk menjalankan keuntungan yang menjadi tujuan dari bisnis dalam kerangka memenuhi kebutuhan.⁹

Perbedaan etika bisnis islam dengan etika bisnis konvensional adalah selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka waktu panjang atau akhirat.¹⁰

Diantara swalayan atau supermarket tersebut ada yang memiliki label syari'ah yaitu swalayan Rahmat Syari'ah. Swalayan ini sama seperti swalayan pada umumnya yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Para pegawainya dikenakan baju seragam dengan model busana muslim yang membedakan dari swalayan-swalyan pada umumnya. Tingkat keramahan para pelayan juga berbeda dengan swalayan secara umum.

Swalayan Rahmat Syari'ah seperti ini memiliki dua gedung di Kota Padangsidempuan yaitu gedung pertama berada pada pusat Pasar City Walk Kota Padangsidempuan. Berdasarkan pengalaman penulis banyak hal yang mesti diteliti pada pasar swalayan Rahmat Syari'ah ini terkait dengan pelebelan swalayan di atas diterapkan di swalayan ini secara penuhnya atau hanya sekedar nama saja untuk menarik perhatian umat.

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana etika bisnis syari'ah yang diterapkan dalam Swalayan Rahmat syari'ah, apakah sesuai

⁹Ketut Ridjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2004),hlm.2.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajargafindo Persada, 1996),hlm. 39.

dengan etika bisnis dimaksud atau belum terpenuhi secara sempurna. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :*“Tinjauan Etika Bisnis Syari’ah pada Swalayan Rahmat Syari’ah di Kota Padangsidempuan”*

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan etika bisnis di swalayan Rahmat Syari’ah di Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana Tinjauan etika bisnis syari’ah pada swalayan Rahmat syari’ah di Kota Padangsidempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan etika bisnis di swalayan Rahmat Syari’ah di Kota Padangsidempuan ?
2. Untuk mengetahui Tinjauan etika bisnis syari’ah pada swalayan Rahmat syari’ah di Kota Padangsidempuan ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademisi maupun praktisi:

1. Sisi akademisi

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan khazanah keilmuan penulis untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar program Sarjana Strata (S1) dalam bidang Hukum Islam pada bidang kekeluargaan.

2. Sisi praktisi

penelitian ini dapat memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca dalam praktik ber-bisnis khususnya tentang etika bisnis syariah pada bisnis yang dikeluarkan oleh swalayan rahmat syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Etika

Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹¹

¹¹Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta :Hijri Pustaka Utama, 2001),hlm.27.

2. Bisnis

Bisnis merupakan kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang langka, yang mengandung pilihan dalam penggunaannya.¹²

3. Syari'ah

Syari'ah merupakan Seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin maupun tingkah laku konkrit yang individual dan kolektif. Tujuan syari'ah sebagaimana dikatakan Al Ghazali, memajukan kesejahteraan manusia yaitu dengan hukum-hukumnya terjagalah keimanan, kehidupan, pikiran atau intelektualitas, keturunan, dan kekayaan. Basis syari'ah sendiri, seperti dikemukakan oleh Ibn Al-Qayyim adalah kearifan (wisdom) dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Kesejahteraan terletak di dalam keadilan, kasih sayang, kebaikan dan kearifan. Intinya segala aktivitas bisnis perusahaan yang keluar dari keadilan menuju kesengsaraan, dan dari kearifan menuju kebodohan adalah bisnis yang tidak berdasarkan syari'ah.

Pada dasarnya, hukum-hukum syari'ah tegak di atas keimanan kepada aturan-aturan yang dibuat Allah dan Rasul-Nya sebagai hukum yang paling sempurna; dari segi kebenaran, keadilan, keselarasan, dan kemaslahatan. Selain juga dilandasi rasa adanya pengawasan dari Allah dan keyakinan akan adanya pertanggungjawaban terhadap-Nya atas semua keputusan dan aktivitas bisnis perusahaan.

¹²*Ibid*, hlm.51.

Pimpinan perusahaan tunduk pada hukum-hukum syari'ah dengan senantiasa harus mempertimbangkan keputusan-keputusan bisnisnya (dari pemasaran strategisnya, mengembangkan dan mendesain produk atau layanan, hingga pengorganisasian usaha)

Firman Allah:

﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

“7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 8. Dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8).

Point penting dalam Konstruksi Bisnis Islami adalah pada bisnis konvensional dilakukan dalam rangka Market Driven, namun bisnis Islami berupa untuk menemukan nilai ibadah yang berdampak pada perwujudan konsep rahmatan lil alamin, untuk mendapatkan Ridho Allah. Bisnis konvensional yang mengandalkan pada market driven, maka di dalamnya akan mencakup hal-hal berikut:

- a. Target Market
- b. Customer Needs
- c. Intedrated Marketing
- d. Profit through Customer Satisfaction

Disisi lain bisnis islam tidak hanya mencakup target market, customer need, integrated marketing dan profit throuhg customer satisfaction saja melainkan juga harus memiliki nilai ibadah menjadi rahmatan lil ‘alamin, untuk

mendapatkan Ridho Allah. Oleh karena itu sasaran profit, satisfaction (ridho customer) harus dibingkai Ridho Allah.¹³

¹³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomiu Islam*, cetakan 1 (YOGKARTA: BPFE, 2004), hlm. 60.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Etika Bisnis Syari'ah yaitu:

1. Skripsi dari Muhammad Faiz Rosyadi yang berjudul “ Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Customer Retention (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syari'ah). Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan dalam bahwa etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap customer retention.
2. Skripsi Adimas Fahmi Firmansyah yang berjudul “Praktek Eika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Santri Syari'ah Sukarta). Dalam hasil penelitian adalah bahwa praktek etika bsinis yang dilakukan ditoko santri dalam hal permodalan serta pengaruh toko santri terhadap lingkungan sekitarnya telah sesuai dengan hukum islam
3. Muhammad Saiful , jurnal ilmiah yang berjudul “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah” hasil penelitian ini adalah dari penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Adalah bersikap jujur, amanat, tepat dalam menimbang, menjadi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan al- ghab dan tadlis, dan saling menguntungkan (mutual benefit principle) antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang praktikkan Nabi Muhammad saw ini tentu perlu diadaptasi oleh para pembisnis di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang di praktikkan oleh

Nabi saw.¹ Selain dari pada penerapan etika bisbns Islam penelitian juga ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang terkait dalam penerapan etika bisnis Islam.

4. Lukman Fauroni, jurnal yang berjudul: Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif al-Qur'an jurnal ini menjelaskan tentang pandang al-Qur'an tentang bisnis dalam hubungan dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis al-Quran.²
5. Am M, Hafidz Ms, dkk, jurnal ilmiah yang berjudul "Etika Bisnis Al-Ghazali dan Adam Smith dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi". Hasil penelitian ini adalah etika bisnis yang di konstruk oleh al-Ghazali dan Smith dalam dataran praksis memang tidak jauh berbeda. Etika bisnis yang mereka bangun didasarkan pada nilai-nilai humanity yang bersifat universal. Konstruk etika bisnis al-Ghazali dibangun atas prinsip-prinsip antara lain nita yang baik orientasi dunia dan akhirat, kejujuran, keseimbangan, kepentingan pribadi dan sosial, dan proper behaviour/ihsan. Sedangkan konstruk etika bisnis yang dibangun oleh Smith, didasarkan pada faimess, altryisme, justice dan liberal (kebebasan ekonomi)³

¹ Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*. Jurnal: Walisongo, Volume 19 Nomor 1 Mei 2011

² Lukman Fauroni, rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an, Jurnal: Iqtisad (*Journal of Islamic Economics*), Volume 4 Nomor 1 Maret 2003)

³ Am, M, HAFIDZ. Ms,

B. Landasan Teori

1. Pengertian Etika

Kata “etika” dan “etis” tidak perlu selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula “etika bisnis” bisa berbeda artinya. Suatu uraian sistematis tentang etika bisnis sebaiknya dimulai dengan menyelidiki dan menjernihkan cara kata seperti “etika” dan “etis” dipakai. Perlu diakui, ada beberapa kemungkinan yang tidak seratus persen sama (walaupun perbedaannya tidak seberapa) untuk menjalankan penyelidikan ini. Cara yang kami pilih untuk menganalisis arti-arti “etika” adalah membedakan antara “etika sebagai praktis” dan “etika sebagai refleksi”.⁴

Etika sebagai praktis berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral.

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.⁵

Etika sebagai ilmu mempunyai tradisi yang sudah lama. Tradisi ini sama panjangnya dengan seluruh sejarah filsafat, karena etika dalam arti ini merupakan suatu cabang filsafat. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani kuno etika filosofis

⁴K, Bertensi, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta, Kanisius, 2000), hlm. 32

⁵*Ibid*, hlm. 33

sudah mencapai mutu yang mengangumkan pada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dan tradisi ini berlangsung terus selama 25 abad lebih, sampai pada hari ini.

Pada plato dan Aristoreles sudah terdapat teori yang bermutu tentang keadilan. Dan kemudian pemikiran filosofis tentang topik tersebut dilanjutkan sampai pada saat ini.

2. Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan salin terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagian).

Falah (kebahagian) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spritualitas, moralitas, ekonomi, social, budaya, serta politik, baik yang dicapai di dunia maupun di akhirat (Mustafa Edwin Nasution, dkk.). Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu rabbaniyyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam.⁶

⁶Buchari Andi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 91.

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan suatu kekuatan supra natural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecah problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan system ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan system ekonomi baik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.

Sebelum membahas tentang pengertian etika bisnis, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian etikadan bisnis secara terpisah. Kata etika (ethos) berasal dari bahasa Yunani Ethics yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila,

moral, sopan santun, adab dan sebagainya.⁷ Dan dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Selain itu etika merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma-norma etika. Atau etika sering kali dihubungkan dengan moral (moralitas). Dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.⁸

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersial di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produk, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan perintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT. CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.⁹

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut oleh Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis suatu

⁷ Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: tiara wacana. 1990), hlm.3.

⁸ Murti Sumarni dan John Shuprianto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta : liberty, 1995), hlm. 21.

⁹ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Al-fabeta, 1994), hlm.18.

lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.¹⁰

Bertitik tolak pada keterangan diatas etika bisnis dapat diartikan sebagai telah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau etika bisnis yaitu dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam berusaha (berbisnis). Kebenaran dalam etika adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh individu, masyarakat atau dalam kelompok.¹¹

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan. Etika Islam selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.¹²

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akherat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*, hlm. 19.

¹² Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam*, (Surabaya : paramedia, 2000), hlm. 65.

adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akhirat.¹³

Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.¹⁴

Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah swt.

4. Unsur-unsur Etika Bisnis Islam

a. Keadilan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh

¹³Mustaq Ahmad, *Business ethic in Islamic*,(Pustaka, Al-kausar,2010), hlm.49.

¹⁴Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*,(Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), hlm.17

benda. Melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbangan agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia ini dan akhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.

وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٦٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

16. dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.

17. Maka Apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.

Dalam persepektif Muthahhari, definisi keadilan mengarah pada empat hal, yaitu keadaan sesuatu yang seimbang, persamaan dan penafian (peniadaan) segala bentuk diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu dengan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima dan memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi keadilan tuhan. Secara garis besar keadilan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat, kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangun dan tidak adanya pihak yang dirugikan seta adanya kesimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang di perlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan criteria yang rasional objektif dan dapat di pertanggung jawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang di rugikan hak dan

kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah.¹⁵

- a) Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan dengan Negara. Semua pihak di jamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara khusus dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar negara bersifat netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonom. Negara menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.
- b) Keadilan komunikatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertical antara negara dan warga negara. Dalam bisnis keadilan berlaku sebagai keadilan tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.
- c) Keadilan distributif. Atau yang disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distributif ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dua bisnis keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan adil dan baik.

¹⁵Emi R Emawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabes, 2007), hlm. 37

b. Berkehendak Bebas/kebebasan

Kendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan kesimbangan. Manusia diangkat sebagai Khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Allah menurunkan Rasul-nya untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Pelanggaran terhadap aturan Allah akan di mintai pertanggungjawaban.¹⁶

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَحَنُنُ نُسُوحٍ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾ قَالَ يَتَّكِدُمْ أَنبِئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami

¹⁶ Ibid, hlm.40.

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[35]."

33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

34. dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah[36] kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

[35] Sebenarnya terjemahan hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, karena arti hakim ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. di sini diartikan dengan Maha Bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim.

[36] Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.

Islam memberikan keleluasan terhadap manusia untuk menggunakan segala pontesi sumber daya yang dimiliki.

c. Tanggung jawab

Islam menekankan kebebasan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

Bertanggung jawab adalah suatu tindakan yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral. Adapun bentuk tanggung jawab itu sebagai berikut.¹⁷

Tanggung jawab kepada diri sendiri (hati nurani), artinya apakah seseorang sudah bekerja sesuai dengan hati nurani sebagai pelaku bisnis yang baik dan bertanggung jawab atau sebaliknya.

1. Tanggung jawab kepada pemberi amanah, dapat disamakan dengan tanggung jawab kepada pihak yang telah mempercayakan bisnis padanya. Sehingga ia akan terus menjaga kepercayaan itu tentunya ada pertanggung jawaban yang diberikan kepada orang yang telah memberikan kepercayaan itu.
2. Tanggung jawaban kepada orang yang terlibat, dapat di contohkan sebagai tanggung jawab atasan kepada bawahan, apakah atasan telah memperhatikan hak-hak para bawahan seperti gaji, cuti, bonus, tunjangan kenaikan pangkat sesuai dengan hak atau prestasi yang telah di berikan.
3. Tanggung jawab kepada pelanggan masyarakat. Dalam dunia bisnis produsen tidak dapat di pisahkan dari konsumen. Seorang konsumen harus di perlakukan dengan baik secara moral. Hal ini bukan hanya karena tuntutan etis, melainkan persyarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis.
- 4.

¹⁷Ahmad, *Etika Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 81

d. Transparansi

Prinsip ini berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau di tunda-tunda pengungkapannya.¹⁸

Islam sangat menganjurkan segala upaya untuk menciptakan budaya bisnis yang transparan. Ajaran islam dalam bisnis selalu mengetengahkan keterbukaan yang bernuara pada keadilan, keterbukaan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak dan keterbukaan untuk menciptakan budaya bisnis di bangun diatas prinsipan taradin (suka sama suka) di antara para pelaku bisnis yang di bangun atas keterpaksaan akan menghilangkan budaya transparansi karena masing-masing pihak sudah tidak menghargai oihak yang lainnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam yang telah dijelaskan di atas maka diharapkan akan membentuk suatu bisnis yang ideal sehingga dapat mencapai kesuksesan. hal ini karena bisnis yang menerapkan prinsip yang menerapkan prinsip etika bisnis islam akan memberikan kepuasan kepada konsumen.

¹⁸Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 104

5. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan atas modal produksi pada dasarnya merupakan suatu amanat titipan dari Allah kepada hamba-nya. Islam tidak memandang masalah ekonomi dari sudut pandang kapilitas yang sangat bebas untuk menggalakkan usahanya, bukan pula seperti sistem ekonomi sosialis yang menjadikan mereka budak yang dikendalikan negara. Akan tetapi, sistem ekonomi islam memandang bahwa kepemilikan individu tetap memiliki kebebasan dengan batasan Islam memandang bahwa kepemilikan individu tetap memiliki kebebasan dengan batasan sesuai aturan-aturan Syari'ah.

Islam mengatur bagaimana menempatkan SDM pada sebuah perusahaan, karena islam sangat peduli terhadap hukum perlindungan hak-hak dan kewajiban antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Etika kerja dalam Islam mengharuskan bahwa bayaran dan gaji serta spesifikasi dari suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya harus sesuai dengan kesepakatan awal, dan pembayaran harus segera dilaksanakan saat pekerjaan itu telah selesai tanpa penundaan ataupun pengurangan.

Firman Allah SWT :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,

dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, seharusnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah.¹⁹ Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesame secara batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

6. Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan pegawai swalayan selalu dituntut agar dapat memuaskan konsumen tanpa melanggar harga diri atau etika. Dalam memberikan pelayanan juga diperlukan etiket, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai swalayan dapat saling menghargai.

Secara umum etika pelayanan yang dapat diberikan oleh pegawai swalayan dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut :

¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 95

- 1) Mengucapkan salam pada saat bertemu dengan konsumen, seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Jika kita sudah atau agama konsumen, misalnya muslim, maka ucapkan assalamualaikum.
- 2) Setelah mengucapkan salam, segera mempersilahkan konsumen masuk dengan sopan.
- 3) Bertanya tentang keperluan konsumen secara ramah, sopan, dan lemah lembut.
- 4) Ucapkan kata terima kasih apabila konsumen sudah membeli ditempat swalayan kita.

Secara umum larangan dalam etika bisnis pelayanan :

- 1) Dilarang berpakaian sembarang, terutama pada saat jam kerja dan pada saat melayani konsumen.
- 2) Dilarang melayani konsumen sambil makan, minum atau menguyah sesuatu seperti permen karet.
- 3) Dilarang melayani konsumen sambil ngobrol atau bercanda dengan karyawan yang lain dalam kondisi apapun.
- 4) Dilarang menampakkan wajah cemburut, memelas, atau sedih didepan konsumen.
- 5) Dilarang meninggalkan konsumen pada saat banyak konsumen yang harus dilayani.
- 6) Dilarang keras meminta imbalan atau janji-janji tertentu kepada konsumen.

Dalam praktiknya apabila konsumen puas atas pelayanan yang diberikan swalayan, maka ada dua keuntungan yang diterima swalayan, yaitu :

- 1) Konsumen yang lama akan dipertahankan (tidak lari ke swalayan) atau dengan kata lain konsumen loyal kepada swalayan
- 2) Kepuasan konsumen lama akan menualar kepada konsumen baru, dengan berbagai cara, sehingga mampu meningkatkan jumlah konsumen.

7. Swalayan

Supermaret atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermaret biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lainnya sebagainya.²⁰

²⁰ J. R. de Vries dan Co, *Supermaret* ,(Bandung : Jalan Braga,1880), hlm.5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni pegawai swalayan rahmat syari'ah

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat di masyarakat.¹

C. Sumber Data

Dari redaksi judul penelitian diatas yang menjadi sumber data dari penulisan ini adalah menggunakan data Primer dan data Sekunder sebagaimana berikut.

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh penelitian dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.² Atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data Primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini peneliti akan mencari data dari para pegawai di Swalayan Rahmat Syari'ah.

¹Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press,1981),hlm.10.

2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.³ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di Perpustakaan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Swalayan Rahmat Syari'ah Padangsidempuan, yang beralamat di Jln. Kantin, PadangSidempuan City, di Jln. Imam Bonjol.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴ Pada penelitian ini peneliti akan mencoba turun lapangan, dengan tujuan mendapatkan informasi untuk menyempurnakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancar adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah

³M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE,1999),hlm.67.

⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka,2014),hlm.126.

yang diteliti kepada responden.⁵ Respondennya adalah tokoh masyarakat dan pegawai Swalayan Rahmat Syari'ah`

c. Dokumentasi

Mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan dengan Etika pada Swalayan Rahmat Syari'ah Padangsidimpuan unrtuk mendapatkan data valid.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian agar penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwa sanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari system sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.

Pendekatan Yuridis Sosiologi terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara :⁶

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian* : Suatu Pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,1998),hlm.114.

⁶Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian huukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.

1. Mengidentifikasi masalah social secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa etika tidak dipakai oleh pihak swalayan secara sembarangan.
2. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan control social secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu. Sesuaindengan penelitian ini bahwa adanya ketidak sesuaian antara teori dengan praktek yang dilakukan di Bank Syari'ah karena beberapa alas an yang disebutkan.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah pemahan maka peneliti dalam menyusun penelitian akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang di dapatkan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Proses Editing diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas maka informasi

akanberkualitas dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.⁷

2. Kesimpulan

Setelah peruses analisa selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisa, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahas yang akan digunakan dalam penelitian kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I adalah bab pendahulu yang merupakan gambaran umum dari penelitian dari meletakkan masalah tersebut layak untuk diteiliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide ini. Kemudian batasan masalah, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi kajian terdahulu dan landasan teori. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

BAB II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian etika, etika bisnis islam, bisnis islam, dasar huku etika bisnis islam, konsep etika islam, swalayan.

BAB III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, lokasi peneletian, sumber data, pendekatan penelitian, metedo pengumpulan data, sertametedo pengolah data . Bab

⁷LKP2M, *Reseach Book For LKPM*, (Malang: UIN Malang, 2005), hlm.60.

ini merupakan bab yang mengantarkan penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas dengan fasilitas yang benar-benar terkendalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

BAB IV yang merupakan hasil penelitian dan analisa yang merupakan deksripsi data dan analisis data yang merukapan data yang merupakan yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan umum Swalayan Rahmat Syari'ah Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Umum Swalayan Rahmat Syari'ah

Swalayan Rahmat Syari'ah didirikan tiga tahun silam oleh 7 orang tua dan putra Alm pasangan H.Ismail Nasution dan Hj Hasanah Rangkuti yaitu Ir.H.Ahmad Yusuf Nasution beristrikan Hj.Syahrini Lubis S.H MM, Muhammad Isnandar Nasution S.sos, Mestika Sari Harahap, Hasan Amin Nasution, Maimunnah Nasution (Swalayan Rahmat Syari'ah), Dra Nelli Khairani Nasution M.Si bersuamikan Drs. Amir Hamzah Siregar M.Si, Elly Fatimah Nasution S.P, dan Rahmat Sofian Nasution, Hj.Roni Farida Lubis dan khairul Kurniawan Nasution beristrikan Samirah Siregar Amd. Tujuh bersaudara ini tergolong keluarga sukses di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengelola bisnis dan perdangan. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini Muhammad Isnandar Nasution S.sos, sukses didunia politik sebagai anggota DPRD Kota Padangsidempuan memasuki periode kedua periode 2009-2014 dan saat ini telah menjadi Wakil Walikota berpasangan dengan Andar Hamid Harahap.¹

¹Ardhi, Pimpinan Rahmat Swalayan Syari'ah, Wawancara 28 Mei 2018

2. Visi dan Misi Swalayan Rahmat Syari'ah

Menjadikan Rahmat Swalayan Syari'ah sebagai pelopor swalayan termurah dengan konsep islami dan berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen.²

Adapun untuk mewujudkan visi diatas perlu adanya misi-misi yang harus dijalankan oleh Rahmat Swalayan syari'ah. Misi-misi tersebut sebagai berikut :

- a) Mengupayakan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dengan prinsip bersahabat konsumen
- b) Mengupayakan nilai-nilai islami dengan mengikuti sifat nabi siddiq, Amanah, Tablig, dan Fathanah
- c) Membangun perekonomian umat islam
- d) Bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan

3. Struktur Organisasi dan Tugasnya di Swalayan Rahmat Syari'ah

Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang dalam mencapai suatu tujuan. Dalam setiap organisasi terdapat kerjasama yang sistematis antara kumpulan orang tersebut. Pembentukan organisasi harus memperhatikan fungsi-fungsi yang diinginkan dan melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terperinci. Setelah semua hal itu dilakukan maka setiap orang dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan peranan yang telah diberikan.

Manajemen dan organisasi adalah dua perangkat yang saling berkaitan dari tidak dapat dipisahkan. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sedangkan organisai merupakan wadah atau tempat untuk mencapai tujuan tersebut.

²Visi dan Misi Rahmat Swalayan Syari'ah

Setiap organisasi yang baik akan memiliki visi-misi, perencanaan serta arah dan tujuan yang jelas, dalam langkah-langkah yang teratur dan terarah serta terkoordinir dengan baik.

Bentuk perusahaan ini adalah usaha keluarga, jadi struktur organisasinya masih sederhana yang dikoordinir langsung oleh pemilik usaha Rahmat Swalayan itu sendiri yang dibantu oleh keluarga serta kerabat pemilik. Struktur hanya terdiri dari Pemilik toko, Mnager, Kepala toko, Kasir, dan Pramuniaga. Berikut adalah nama-nama karyawan serta bagan di Rahmat Swalayan Syari'ah Padangsidimpuan :³

Dalam suatu perusahaan ada pembagian tugas masing-masing karyawan yang bertujuan agar dapat bekerja dengan baik dan efisien sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal ini juga dilakukan oleh Rahmat Swalayan Syari'ah. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut :⁴

a. Pemilik : Hasan Amin Nasution

Tugas Pemilik :

1. Mengaudit laporan
2. Menambahkan modal
3. Pemegang Perusahaan
4. Memantau perkembangan perusahaan

b. Manager : Ardhi

Tugas Manager :

³File Data Rahmat Swalayan Syari'ah Padangsidimpuan

⁴*Ibid*

1. Mengatur segala kegiatan perusahaan
2. Mengatur administrasi perusahaan
3. Mengecek laporan keuangan
4. Memecat dan memberhentikan pegawai

c. Kepala toko : Nita

Tugas Kepala Toko :

1. Menjalankan kebijakan manajemen
2. Membuat laporan keuangan
3. Menyeleksi pegawai baru

d. Pembantu K.toko : Supriadi

Tugas Pembantu K.Toko :

1. Mengorder Barang
2. Membayar tagihan kepada supplier

e. Kasir : Dani

Tugas Kasir :

1. Melayani pembeli yang ingin membayar
2. Menginput barang yang sudah masuk
3. Membuat laporan penjualan harian

f. Pramuniaga : Amel

Febri

Herlina

Fitri

Yua

Nadia

Tugas Pramuniaga :

1. Melakukan pendisplayan barang
2. Menjaga kebersihan barang
3. Mengontrol barang yang rusak
4. Mengusulkan barang yang akan dibeli
5. Pengantaran barang
6. Menjaga kebersihan toko

Pada Rahmat Swalayan Syari'ah seluruh karyawan dituntut untuk disiplin baik disiplin waktu, tingkah laku dan juga dalam berpakaian. Dalam hal waktu, Rahmat Swalayan Syari'ah mulai melayani konsumen dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dan setiap ada konsumen yang berbelanja para karyawan di harapkan dapat melayani dengan baik dan bertingkah laku sopan. Khusus untuk wanita Rahmat Swalayan Syari'ah mewajibkan untuk setiap karyawan menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan.⁵

4. Tujuan Swalayan

Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya adalah

⁵Ardhi, Pimpinan Rahmat Swalayan Syari'ah, Wawancara 28 Mei 2018

barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.⁶

1. Tujuan jangka panjang

Usaha mini market sudah dapat dikenal masyarakat luas, dan memiliki cabang yang ada di berbagai lokasi yang strategis dan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung.

2. Tujuan jangka menengah

Dapat memuaskan pelanggan dengan pelayanan dan harga yang murah.

3. Tujuan jangka pendek

Mini market menjual barang-barang yang komplit, tempat yang nyaman, banyak dikunjungi pembeli, dan dikenal oleh masyarakat sekitar

B. Pelaksanaan Etika Bisnis Syari'ah pada swalayan Rahmat Syari'ah

Pelaksanaan Etka Bisnis Syari'ah menurut Khursid Ahmad ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insane*. Dikatakan ekonomi rabbani karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai insani, karena system ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dipahami melalui nilai-nilai dasar yang mengilham ekonomi Islam, yaitu konsep *tauhid*, *rububiyah*, *khalifah*, dan *tazkiyah*.⁷ Konsep tauhid menjelaskan tentang keesaan Tuhan dan segala aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi harus

⁶{ HYPERLINK "<http://manajemenretailminimarketswalayan.wordpress.com/28>" } Mei 2018

⁷Lihat pendapat Khursid Ahmad dalam Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2009), hlm. 1

didasarkan pada keinginan Allah dan semua aktivitas tersebut merupakan bukti pengabdian kepada Allah dan semua aktivitas tersebut merupakan bukti pengabdian kepada Allah. Konsep rububiyah menjelaskan bahwa semua peraturan yang diterapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia kearah kesempurnaan dan kemakmuran. Karena itu Allah member pedoman dan turan untuk mencari dan memelihara rezeki yang diberikan Allah. Konsep khalifah menetapkan bahwa manusia sebagai khalifah (QS:2:30). Penciptaan manusia sebagai khalifah merupakan rumusan untuk membina konsep ekonomi Islam dan sekaligus merupakan falsafah ekonomi Islam. Untuk itu konsep khalifah harus diimani dan tercermin dalam sikap seseorang. Oleh sebab itu, manusia yang telah diberi amanah sebagai khalifah hendaklah oleh sebab itu, manusia yang telah diberi amanah sebagai khalifah hendaklah merealisasikan kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi. Konsep tazkiyah merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Hal ini seiring dengan misi Nabi Muhammad Saw diutus kebumi untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Sementara menurut Amior Nuruddin, ada empat landasan filosofis ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi konvensional, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan tanggungjawab. Pertama, Tauhid. Tauhid adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan dunia holistic, tauhid bukan hanya ajaran tentang kepeccayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap Tuhan dan terhadap sumber-sumber daya, baik manusia maupun alam.

Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar trustee (pemegang amanah) dan sekaligus wakil Allah (*khalifah* dalam pengertian pengelolaan disebut *khalifah*). Kedua, keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan merupakan dasar kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu, seluruh kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Ketiga kebebasan. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Manusia bebas membuat keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena dengan kebebasan itu manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Keempat, tanggungjawab. Pertanggung adalah konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggungjawabkan manusia dihadapan Allah nantinya.⁸

Prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut tidak berarti apa-apa kalau hanya berada pada tataran konsep dan nilai saja, akan tetapi harus diterapkan dalam berbagai bidang perekonomian. Perkembangan ekonomi yang cukup pesat memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk membangun pusat-pusat perekonomian di daerahnya. Banyak pusat-pusat perekonomian yang beroperasi untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti Supermaret swalayan.

⁸Amiur Nuruddin, ed. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm.13-16.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 4 pelaksanaan di Swalayan Rahmad Syari'ah Di Kota Padangsidempuan terkait dengan etika bisnis syariah sebagai berikut:

1. Kebebasan dalam Penetapan Harga

Pada saat sekarang ini sering para pedagang menaikkan harga barang sehingga terkesan bahwa harga-harga sedang naik, sebenarnya harga barang tetap stabil tetapi permainan para pedaganglah yang membuatnya seolah-olah harga-harga barang naik. Penetapan harga tersebut dilakukan dengan cara memberikan label harga pada setiap barang yang dijual.

Konsep harga barang dalam Islam masih diperdebatkan para Ulama mengenai penetapan harga sebagian ulama menolak peran Negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya *khobar* yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi sebagaimana berikut: “ Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam masalah darah dan harta.

Asy-Syaukani mengatakan, *khobar* dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual

barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.

Jika memang demikian maka hal tersebut seperti dengan perkataan kaum Syu'aib yang termaktub dalam al-Qur'an yang artinya :

Yang benar sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah manusia dikuasakan (amanat) atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dari Allah SWT.

Imam Malik pernah membolehkan bagi seorang Imam untuk mematok harga. Dan Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.

Ibnu Qudamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari Mazhab Hambali menuliskan bahwasanya Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka mau. Para ulama dari Mazhab Syaffi'i juga memiliki pendapat yang sama.

Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak memprkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua

menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Beberapa argumentasi itu sampai di sini dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatkan permintaan atau menurunnya suplai. Harga yang lebih rendah akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Dan sebaliknya pada saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri (ekspor).

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, dikatakan oleh Asmuni Mth, MA. Serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. *Mazhab* Maliki dan Hanafi, mengakut keyakinan ini. Kalau kita pahami pendapat dari Asmuni Mth, MA yang mengemukakan kontrovensi antar para ulama berkisar dua poin:

Pertama, jika terjadi harga yang tinggi dipasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya perbuatan mereka itu menurut *Mazhab* Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut syafi'i tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.

Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para distributor (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sai'd bin Musayyyid, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sai'd, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ‘’ jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.

Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara pasti ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai penyuplai barang dagangan, sebab tak akan berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realitas uuntuk dipahami.

Menurut Ibnu Tamiyah, barang-barang yang dijual di Madinah (pada zaman nabi) sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap

barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan, “Seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya saat diilang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.

Ibnu Tamiyyah sebagaimana yang diutarakan Dr. Yusuf Qardhawi menggabungkan tentang dibolehkan atau tidaknya tas'ir diperbolehkan jika adil dan dilarang jika ada kedzaliman. Dan Ibnu Khaldun pernah meneliti harga-harga dikota-kota. Ia membagi menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya serta bertambah banyak maka harga-harga pokok akan mendapatkan penggandangannya. Akibat penawaran meningkat dan ini berarti penurunan harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkatkan sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan.

Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Karena itu jika tidak ada masalah dalam harga, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan pasar yang akan berperan di dalamnya.

Dalam hubungannya dengan masalah musyawarah penetapan harga, Ibnu Tamiyyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahuluannya Ibnu Habib,

menurut Imam (kepala pemerintahan) harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujuh ahl al-suq*). Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah, karena mereka harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual-beli dan pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakatan tentang hal itu, harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. Untuk menjelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk berkonsultasi, ia mengutip pendapat ahli fiqih lainnya, Abu al-Walid, yang menyatakan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari dengan cara itu kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti berarti korup yang mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur.

Drs. Asmun, MA pun menyatakan:

- a. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
- b. Dalam segala kasus, pengawasan harga yang tidak jujur.

c. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.

d. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam kasus keadaan darurat.

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain :

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli.
- c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili kelompok yang lebih kecil.

Mekanisme tas'ir telah dibicarakan atas, sedangkan secara konkretnya adalah pemerintah berupa menyediakan komoditas dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak dipasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak untuk mematok harga.

Terkait dengan swalayan Rahmat Syari'ah, barang-barang tidak dinaikkan tetapi ditetapkan secara normal sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran bahkan untuk barang-barang tertentu harga barang relatif lebih murah. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada table harga yang penulis himpun dari swalayan Rahmat Syari'ah sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	HARGA	KET
1.	Dettol Bw Skincare	Rp. 24.000	
2.	Bimoli Spesial Ref 2 Liter	Rp. 26.000	
3.	Sugaro Kristal 1 kg	Rp. 16.000	
4.	Sanco Ref 2 Liter	Rp. 26.000	
5.	Dettol Soap Original	Rp. 5.000	
6.	Zwitsal Baby Oil Olo	Rp. 16.000	
7	Zwitsal Hair Oil Olo	Rp. 12.000	

Sebagai bahan perbandingan penulis juga meneliti harga barang pada swalayan lain yang tidak memberikan label syari'ah pada swalayan yang mereka kelola:

No.	NAMA BARANG	HARGA	Ket
1.	Dettol Bw Skincare	Rp. 22.500	
2.	Bimoli Speasial Ref 2 Liter	Rp. 25.450	
3.	Sugaro Kristal 1 Kg	Rp. 14.900	
4.	Sanco Ref 2 Liter	Rp. 24.500	
5.	Dettol Soap Original	Rp. 4.100	
6.	Zwitsal Baby Oil Olo	Rp. 13.400	
7.	Zwitsal Hair Oil Olo	Rp. 11.100	

Dari kedua table harga barang tersebut dapat diketahui bahwa harga barang-barang pada swalayan Rahmat Syari'ah sedikit lebih miring dibandingkan dengan swalayan lainnya yang tidak memakai label syari'ah.

Penetapan harga dari modal yang telah dikeluarkan. Artinya harga suatu barang diperhitungkan setelah modal secara keseluruhan diperhitungkan untuk mendapatkan barang tersebut. Ketika akan menetapkan harga, kenaikannya dari harga modal tidak boleh lebih dari seratus persen. Kenaikan paling tinggi dari harga modal hanyalah lima puluh persen. Ketika seorang penjual menaikkan harga seratus persen sebenarnya ia telah melakukan perbuatan zhalim terhadap pembeli.

Penetapan harga diswalayan Rahmat Syari'ah sesuai dengan harga yang dianggap rasional dan lajim dalam ekonomi syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa orang pelanggan swalayan Rahmat Syari'ah menjelaskan bahwa harga diswalayan ini relatif bebas dalam menetapkan harga yang tidak sesuai dengan modal barang.

2.Keadilan Upah Tenaga Kerja

Salah satu pemicu utama polemic perburuhan adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni pertama ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba, kedua ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.

Hal inilah yang kemudian menjadi polemic berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha. Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.⁹

Pada Swalayan Rahmat Syari'ah juga terdapat upah tenaga kerja, tetapi upah tenaga kerja yang ada di swalayan rahmat syari'ah tidak sesuai dengan keadilan. Karena upah tenaga kerja yang ada di swalayan rahmat syari'ah sering terjadinya terlambat gaji dan pemotongan.

Berdasarkan hasil penelitian di swalyan rahmat syari'ah sering terjadinya terlambat gaji dan pemotongan gaji disebabkan karena pengelola swalayan ini dipentingkan untuk modal, sedangkan pemotongan gaji dikarenakan turunnya obset.

2. Transparansi Kualitas Barang Yang Diperjual Belikan

Penetapan harga dari kualitas barang yang telah di keluarkan. Atinya harga suatu barang diperhitungkan sesuai dengan kualitas barang. Ketika akan menetapkan harga, kenaikannya dari harga barang harus sesuai dengan kualitas barang tersebut. Ketika seorang penjual menaikkan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang maka ia telah melakukan perbuatan zhalim terhadap pembeli.

Kenaikkan harga di swalayan Rahmat Syari'ah sesuai dengan kuliatas barang dan dianggap rasional dan lajim dalam ekonomi syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa orang pelanggan swalayan Rahmat Syari'ah menjelaskan bahwa kualitas barang di swalayan ini relative jujur sesuai dan ada juga tidak jujur dengan kuliatas barang.

⁹Wawancara dengan pengelola swalayan Rahmat Syari'ah

Pada dasarnya Jual Beli disyaratkan sahnya jual beli harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama, keridhoan antar penjual dan pembeli. Allah berfirman, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An-Nisa’[4]:29). Dari Abu Sa’id Al Khudri ra, Nabi SAW bersabda , “Sesungguhnya jual beli itu dari keridhoan.”(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Shahih Al Albani). Tidak sah jual beli jika dengan paksaan dari salah satunya terhadap yang lainnya secara tidak haq.

Kedua, orang yang berakad memang diperbolehkan melakukan transaksi, seperti ia sudah baligh, berakal, merdeka dan pintar. Dari sini melihat bagaimana luar biasanya Al-Qur’an mengajarkan tentang transaksi jual ini. Yang menarik adalah cerita mengenai Abu Hanifah ra, seorang pedagang pakaian yang besar dijamannya. Lalu datang seorang dari desa hendak menjual barang dagangan dari Abu Hanifah, sementara orang ini tidak tahu harga pasar. Abu Hanifah meminta agar tersebut mendatangi beberapa toko lain untuk melihat penawaran yang tertinggi, dengan harga itulah Abu Hanifah menawar barang dagangannya.

Ketiga, penjual memiliki barang dagangan yang dijual, atau ia berdiri sebagai pemilik barang tersebut, seperti wakil, wali, wasiat atau yang diberikan hak. Tidak sah jual beli seseorang terhadap barang yang bukan miliknya. Sabda Rasulullah SAW kepada Al Hakim bin Hazam ra, “ jangan kau menjual apa yang bukan milikimu.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Shohih Al

Albani). Makelar boleh selama ia menepati posisi sebagai pemilik barang selama sesuai dengan kaidah yang syar'i.

Keempat, yang dijual adalah yang dibolehkan untuk dimanfaatkan. Seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti dan lain sebagainya. Tidak boleh menjual barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti khomar, babi, bangkai, alat-alat music sebagainya. Kecuali alat-alat musik yang memang dibolehkan. Kalau rebana, boleh karena ada dalilnya. Atau misalnya CD. Kalau isinya sesuai syari'at, maka boleh. Tapi kalau bertentangan, maka tidak boleh. Hadist dari Jabir ra, bersabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khomar, bangkai, babi, dan patung.*"(Mutafaqun alaih). Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jika Allah juga mengharamkan suatu kaum dari memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil jual beli dari suatu tersebut."(HR. Ahmad dan Abu Daud). Jika kalau barangnya diharamkan, maka jual beli baarang tersebut juga ikut diharamkan. Tidak juga diperbolehkan menjual anjing.Hadist dari Ibnu Mas'ud ra, "Rasuulullah SAW melarang hasil jual beli anjing."(Mutafaqun alaih).

Kelima, menjual sesuatu itu hanya atas barang yang mampu untuk diserahkan. Makanya dinamakan *future trading* itu haram, karena yang diperjualbelikan hanya sekedar cacatan saja bukan barang sendiri. Karena yang tidak mampu diserahkan, dianggap tidak ada, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.Ia termasuk kedalam jual beli *ghoror*, yaitu penipuan dimana secara *dhohir* jelas namun

isinya membodohi. Termasuk dalam kategori ini adalah yang sekarang sedang heboh, yaitu gadai emas di bank syari'ah.

Ke enam, hendaklah barang yang diperjualbelikan itu diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihat atau menyaksikan keetika berakad, atau dengan menjelaskan sifat-sifatnya. Tapi untuk keempat komoditas yang sudah ada disebutkan diatas, larangannya beersifat khusus. Kalau kita hendak membeli mesin, boleh hanya dengan menjelaskan sifatnya saja. Jadi dikhususkan keempat komoditas yaitu emas, perak, garam dan gandum. Setiap sesuatu yang tidak diketahui adalah ghoror, dan ghoror itu dilarang. Tidak diperbolehkan berjual beli sesuatu yang ia tidak melihat atau ia melihat tapi ia tidak tahu. Dialah ghoib dari majelis akad.

Ketujuh, harga dari barang yang hendak diakadkan harus jelas, dengan membatasi harga barang yang hendak diakadkan dan kita mengetahui harga barang tersebut. Umpamanya kita tahu harga suatu barang adalah 500. Tapi kita menjadi kesal karena ada suatu tempat yang menjualnya dengan harga 5.000 yang jauh lebih tinggi dari harga yang kita ketahui. Ini tidak sah jual belinya, kecuali terpaksa. Atau misalkan kita ridho dengan harga yang ditawarkan, maka tidak masalah.

Dari ketujuh syarat tersebut tidak ada bertentangan dengan praktek penjualan yang diterapkan di swalayan Rahmat Syari'ah. Para pembeli ridha terhadap proses jual beli yang dilangsungkan di swalayan ini. Para petugasnya atau karyawan punya kriteria balligh, berakal, merdeka, dan pintarsesuai dengan yang di syari'atkan syar'a. Penjual yaitu swalayan Rahmat memiliki barang dagangan yang dijualnya, yang di jual dalam swalayan Rahmat Syari'ah adalah yang dibolehkan untuk dimanfaatkan,

swalayan Rahmat Syari'ah selalu menjual sesuatu itu hanya atas barang yang mampu untuk diserahkan, barang yang diperjualbelikan dalam swalayan Rahmat Syari'ah dapat diketahui oleh pembeli dengan melihat atau menyaksikan barang yang diperjualbelikan ketika berakad, atau menjelaskan sifat-sifatnya, dan harga dari barang yang diperjualbelikan di swalayan Rahmat Syari'ah dicantumkan pada setiap barang sehingga setiap barang jelas harganya diketahui oleh para pembeli.

3. Tanggung Jawab dalam Ukuran Takaran dan Timbangan

Seorang penjual atau pembeli harus membuat takaran atau timbangan yang benar, sehingga pembeli atau penjual tidak merasa ada yang menipu. Larangan mengurangi takaran timbangan berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam suroh al-Mufthaffin 1-3 :

﴿الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ﴾ الْعَلَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ﴾ اللَّهُ بِسْمِ

Pada swalayan Rahmat Syari'ah juga terdapat alat ukuran timbangan, tetapi alat sukatan tidak temukan karena barang-barang yang disukat biasanya diukur dengan timbangan seperti, beras, minyak, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian penulis timbangan mereka dengan beberapa timbangan mereka selalu dikoreksi keakuratannya.¹⁰ Untuk memastikan kebenaran pernyataan dari pengelola swalayan ini penulis juga sering membandingkan timbangan mereka dengan beberapa timbangan mereka dengan berapa timbangan yang lain dan ternyata tidak mengalami kekurangan.

¹⁰Wawancara dengan pengelola swalayan Rahmat Syari'ah

C. Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah

Syari'ah *marketer* melakukan bisnis secara profesional dengan nilai-nilai yang menjadi landasan : (1) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa); seorang pemasar syari'ah diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Allah Swt walaupun sedang sibuk dalam aktifitas pemasarannya. (2) Berperilaku baik dan simpatik (sidiq), seorang pemasar syari'ah senantiasa berwajah manis, berperilaku baik, simpatik dan rendah hati dalam menciptakan nilai pelanggan unggul; (3) Berlaku adil dalam memasarkan produk (al adil) karena Allah Swt mencintai orang-orang yang berbuat adil membenci orang-orang yang berbuat zalim; (4) Melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati (khiyat), sikap melayani adalah sikap utama seorang pemasar syari'ah; (5) Menepati janji dan tidak curang (tahfif), seorang pemasar syari'ah harus dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai wakil dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan; (6) Jujur dan terpercaya (al-amanah), seorang pemasar syari'ah haruslah dapat dipercaya dalam memegang amanah; (7) Tidak suka berburuk sangka (su'uzhzhann), Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati satu sama lain dalam melakukan aktifitas pemasaran; (8) tidak menjelek-jelekkan (ghibah), seorang pemasar syari'ah dilarang ghibah atau menjelek-jelekkan pesaing bisnis lain karena ghibah artinya keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain; (9) tidak melakukan sogok (risywah), menyogok dalam perspektif syari'ah hukumnya haram dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil.

Dalam Islam terdapat Sembilan macam etika (akhlak) yang harus dimiliki seorang tenaga pemasaran. Yaitu: (1) Memiliki kepribadian spriritual (*taqwa*); (2) Berkepribadian baik dan simpatik (*shiddiq*); (3) Berlaku adil dalam berbisnis (*al-adl*); (4) Melayani nasabah dengan rendah hati (*khitmah*); (5) Selalu menepati janji dan tidak curang (*tahfif*); (6) Jujur dan terpercaya (*amanah*); (7) Tidak suka berburuk sangka; (8) Tidak suka menjelek-jelekkkan; dan (9) Tidak melakukan suap (*risyah*).

Selain Sembilan etika tersebut, marketer syari'ah harus menghindari hal-hal sebagai berikut: (1) Tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggung; (2) Melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsure maisar, gharar, dan riba maisar; transaksi tadlis; (3) Khianat atau tidak menepati janji; (4) Menimbun barang untuk menaikkan harga; (5) Menjual barang hasil curian dan korupsi; (6) Sering melakukan sumpah palsu atau sering berdusta; (7) Melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan; (8) Mempermainkan harga; (9) Mematikan pedagang kecil; (10) Melakukan *monopoli's rent seeking* atau *ikhtikar*; (11) *Tallaqi rukban*; (12) Melakukan suap atau sogok untuk melancarkan kegiatan bisnis (*riswah*); (13) Melakukan tindakan korupsi ataupun *money laundry*.

Karyawan swalayan Rahmat Syari'ah menurut penelitian penulis, tidak membedakan pembeli dari kelas social seperti kaya atau miskin bahkan terhadap pembeli yang berbeda agama sekalipun. Karwayan Rahmat Syari'ah memberikan pelayanan yang baik pada semua pembeli baik muslim maupun non muslim.¹¹

¹¹Wawancara dengan para pembeli di Swalayan Rahmat Syari'ah pada tanggal 28 Mei 2018

Penampilan para karyawan juga sangat sopan yang mencerminkan tindakan yang islami. Para karyawan memakai busana jilbab kemeja yang melewati pinggul tetapi busana yang mereka terkadang membentuk tubuhnya dan bercelana panjang yang longgar sehingga terkesan tidak memamerkan aurat mereka. Pembeli merasa tidak sangat nyaman dengan penampilan mereka yang seperti ini.¹²

Kualitas sumber daya manusia (SDM) karyawan swalayan Rahmat Syari'ah terlihat cukup baik karena setiap pelayanan yang mereka berikan tidak mengurangi kepuasan pelanggan. Barang-barang yang dibutuhkan pembeli dapat disuguhkan dengan cepat. Pelayanan menyediakan barang dan servis yang diberikan kepada pembeli cukup baik sebagaimana layaknya karyawan yang sudah profesional.

Penampilan karyawan Swalayan Rahmat Syari'ah seperti ini dihasilkan dari perekrutan karyawan yang profesional oleh manager swalayan Rahmat Syari'ah. Di samping itu pelatihan, bimbingan, dan arahan pelayanan selalu diberikan oleh manager sehingga karyawan dapat memberikan pelayanan selalu diberikan oleh manager sehingga karyawan dapat memberikan pelayanan prima terhadap setiap pembeli yang mengunjungi swalayan ini.¹³

D. Analisis Data

Pelaksanaan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidimpuan belum terlaksana etika bisnis syari'ah dengan baik dikarenakan penetapan harga dari modal yang telah dikeluarkan. Artinya harga suatu

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

barang diperhitungkan setelah modal secara keseluruhan diperhitungkan untuk mendapatkan barang tersebut. Kenaikan harga di swalayan Rahmat Syari'ah sesuai dengan harga yang dianggap rasional dan lajim dalam ekonomi syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa orang pelanggan swalayan Rahmat Syari'ah menjelaskan bahwa harga di swalayan ini relatif bebas dalam menetapkan harga yang tidak sesuai dengan modal barang.

Sedangkan keadilan pada Swalayan Rahmat Syari'ah juga terdapat upah tenaga kerja, tetapi upah tenaga kerja yang ada di swalayan rahmat syari'ah tidak sesuai dengan keadilan. Karena upah tenaga kerja yang ada di swalayan rahmat syari'ah sering terjadinya terlambat gaji dan pemotong sering terjadinya terlambat gaji dan pemotongan gaji disebabkan karena pengelola swalayan ini dipentingkan untuk modal, dari pada gaji karyawan, sedangkan pemotongan gaji dikarenakan turunnya obset.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) karyawan swalayan Rahmat Syari'ah terlihat cukup baik karena setiap pelayanan yang mereka berikan tidak mengurangi kepuasan pelanggan. Barang-barang yang dibutuhkan pembeli dapat disuguhkan dengan cepat. Pelayanan menyediakan barang dan servis yang diberikan kepada pembeli cukup baik sebagaimana layaknya karyawan yang sudah profesional.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Etika Bisnis Syari'ah pada Rahmat Syari'ah pada Kota Padangsidempuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Etika Bisnis Syariah Pada Swalayan Rahmat Syari'ah Di Kota Padangsidempuan sebenarnya apabila dilihat dari segi pelaksanaan di swalayan rahmat syari'ah sudah belum menunjukkan sesuai label syari'ah karena dalam etika bisnis syari'ah ada empat pola etika yang sesuai syariah sedangkan yang diterapkan di swalayan syariah ada dua pola yang belum diterapkan sama sekali yaitu kebebasan penetapan harga barang dan keadilan upah tenaga kerja.
2. Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah Pada Swalayan Rahmat Syari'ah Di Kota Padangsidempuan Para karyawan berpenampilan dengan busana muslimat sehingga aurat mereka terlindungi sesuai dengan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Para pembeli dengan tutur sapa yang sopan dan ramah. Karyawan memberikan bantuan yang cepat kepada para pembeli baik segi penyediaan barang yang dibutuhkan atau fasilitas akutan barang untuk mempermudah para pembeli membawa barang-barang mereka. Penggajian karyawan juga sesuai dengan syari'ah artinya tidak berada dibawa upah minimum regional bahkan berada di atasnya. Dengan

demikian swalayan Rahmat Syari'ah telah menunjukkan kesyari'ahannya dalam berbisnis.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka penelitian menyampaikan saran-saran kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai:

1. Diharapkan kepada pegawai swalayan rahmat syari'ah agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan etika bisnis syari'ah, khususnya yang terkait jual beli. Selain itu juga di harapkan kepada pedagang agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kualitas dan harga barang kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahataan bersama antara penual dan beli.
2. Untuk pembeli harus memperhatikan hak nya agar terhindar dari kecurangan dalam transaksi jual beli. Dan di harapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan antara barang yang kualitas asli, sedang dan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ardhi, Pimpinan Rahmat Swalayan Syari'ah, Wawancara 28 Mei 2018
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka, 2014.
- Amiur Nuruddin, ed. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006
- Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam*, Surabaya : paramedia, 2000.
- Buchari Andi, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009.
- Buchari Alma, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, Bandung : Alfabeta, 1994.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: tiara wacana. 1990.
- Emi R Emawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- File Data Rahmat Swalayan Syari'ah Padangsidimpuan.
- { HYPERLINK
 "http://manajemenretailminimarketswalayan.wordpress.com/28%20Mei%202018" }
- Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.
- Kamsir, *Kewirausahaan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.
- K, Bertensi, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2000.
- Lihat pendapat Khursid Ahmad dalam Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Ciputat Press, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia*, jakarta : PT Rajargafindo Persada, 1996.
- Ketut Ridjin, *etika bisnis dan impelementasinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE,1999.
- M. Umer Chapra, Toward a just Monetary system, terj. Lukman Hakim, *Al-Qur'an menuju system Moneter yang adil*,Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mustaq Ahmad, *Business ethic in Islamic*, Pustaka, Al-kausar,2010.
- Murti Sumarni dan John Shuprianto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta : liberty, 1995.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian : Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,1981
- Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Visi dan Misi Rahmat Swalayan Syari'ah
- Wawancara dengan pengelola swalayan Rahmat Syari'ah pada tanggal 28 Mei 2018
- Wawancara dengan para pembeli di Swalayan Rahmat Syari'ah pada tanggal 28 Mei 2018.
- Yusuf Qordawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rahayu Utami
Nim : 14 102 000 62
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 04 Januari 1995
Alamat : Jl. Kenanga Gg. Amal

Nama Orang Tua

Ayah : Agus Arsyad Rangkuti
Ibu : Hanifah Chaniago
Alamat : Jl. Kenanga Gg. Amal

B. PENDIDIKAN

1. TK N. 1 Pembina Padangsidimpuan Tamat Tahun 2003
2. SD N. 200211 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2008
3. MTs N. 1 Model Padangsidimpuan Tamat Tahun 2011
4. SMK N. 1 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014
5. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014

Penulis

Rahayu Utami
Nim. 14 102 000 62



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-10/In.14/D.6/PP.00.9/01.12019
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi 10 Januari 2017

Untuk Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Rahayu Utami
NIM : 14102 00062
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA SWALAYAN RAHMAT SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri MutiahNst. SE

Jabatan : Manager

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : RahayuUtami

NPM : 1410200062

Semester : VIII (delapan)

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah

Institusi : IAIN Padangsidimpuan

Untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah pada Swalayan Rahmat Syari'ah di Kota Padangsidimpuan “

Kepada nama tersebut diatas diberikan izin untuk meminta keterangan-keterangan serta penjelasan dari konsumen yang akan diperlukan guna untuk penyusunan Skripsijini.

Demikian Surat Izin Penelitian ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 20 April 2018


Manager
RAHMAT SWALAYAN
Sri MutiahNst, SE

Daftar Wawancara

Daftar wawancara terhadap pengelola swalayan Rahmat Syari'ah

1. Apakah pelayanan di swalayan Rahmat Syari'ah sudah sesuai dengan prosedur?
2. Apakah manfaat konsep etika bisnis syari'ah yang bapak ketahui sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya?
3. Apa saja konsep etika bisnis syari'ah?
4. Apa saja kendala yang terjadi di swalayan Rahmat Syari'ah tentang etika bisnis syari'ah ini pak?
5. Bagaimana menurut bapak tentang adanya etika bisnis syari'ah yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah ?
6. Bagaimanakah pelaksanaan etika bisnis syari'ah yang bapak ketahui di swalayan Rahmat Syari'ah?
7. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis syari'ah yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah?
8. Kapanakah swalayan Rahmat Syari'ah di berdiri kan pak?

Daftar Wawancara

Daftar wawancara terhadap konsumen yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah

1. Apakah menurut bapak/ibu yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah membedakan agama dan golongan?
2. Apakah menurut bapak/ibu penampilan busana pelayanan di swalayan Rahmat Syari'ah sudah sesuai dengan prosedur etika bisnis syariah?
3. Bagaimanakah kualitas yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah sudah menyenangkan pelanggan?

Daftar Wawancara

Daftar wawancara terhadap pengelola swalayan Rahmat Syari'ah

1. Apakah pelayanan di swalayan Rahmat Syari'ah sudah sesuai dengan prosedur?
2. Apakah manfaat konsep etika bisnis syari'ah yang bapak ketahui sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya?
3. Apa saja konsep etika bisnis syari'ah?
4. Apa saja kendala yang terjadi di swalayan Rahmat Syari'ah tentang etika bisnis syari'ah ini pak?
5. Bagaimana menurut bapak tentang adanya etika bisnis syari'ah yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah ?
6. Bagaimanakah pelaksanaan etika bisnis syari'ah yang bapak ketahui di swalayan Rahmat Syari'ah?
7. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis syari'ah yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah?
8. Kapanakah swalayan Rahmat Syari'ah di berdiri kan pak?

Daftar wawancara terhadap konsumen yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah

1. Apakah menurut bapak/ibu yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah membedakan agama dan golongan?
2. Apakah menurut bapak/ibu penampilan busana pelayanan di swalayan Rahmat Syari'ah sudah sesuai dengan prosedur etika bisnis syariah?
3. Bagaimanakah kualitas yang ada di swalayan Rahmat Syari'ah sudah menyenangkan pelanggan?